



PERLINDUNGAN HAK ANAK ANGKAT DAN IMPLIKASI KEPERDATAANNYA DALAM HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

Andre Wahyu Pratama¹, Yusuf Somawinata², Ahmad Hidayat³
Ilzamuddin⁴, Suherman Priatna⁵

^{1,2,3,4,5}Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, Indonesia

Email: 222611214.andre@uinbanten.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas perlindungan hak anak angkat dan implikasi keperdataannya dalam hukum keluarga di Indonesia. Anak merupakan subjek hukum yang memiliki hak atas perlindungan, pengasuhan, dan kesejahteraan. Pengangkatan anak (adopsi) menjadi salah satu upaya hukum untuk memberikan kehidupan yang layak bagi anak terlantar, namun sering menimbulkan permasalahan terkait status hukum, nasab, dan hak waris. Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode studi kepustakaan dan analisis kualitatif terhadap peraturan perundang-undangan, doktrin, dan putusan pengadilan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia yang pluralistik meliputi hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat memiliki perbedaan mendasar dalam memandang pengangkatan anak. Hukum nasional menegaskan bahwa pengangkatan anak bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandung. Hukum Islam tidak mengubah nasab anak melalui *tabannī*, tetapi mendorong pengasuhan anak melalui *kafālah*. Sementara hukum adat menempatkan pengangkatan anak dalam konteks sosial dan budaya. Diperlukan pembaruan hukum keluarga nasional agar harmonis dengan nilai-nilai agama, adat, dan perkembangan sosial-teknologi modern, sehingga mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan maksimal terhadap hak-hak anak.

Kata kunci: Pengangkatan anak, hukum keluarga, perlindungan anak, hukum Islam, hukum adat.

Abstract

*This study examines the protection of the rights of adopted children and its civil implications within the framework of family law in Indonesia. Children are recognized as legal subjects entitled to protection, care, and welfare. Adoption serves as a legal effort to ensure a decent life for neglected children, yet it often raises legal issues related to status, lineage, and inheritance rights. This research employs a normative legal approach with a qualitative analysis, focusing on statutory regulations, legal doctrines, and court decisions. The findings reveal that Indonesia's pluralistic legal system consisting of national law, Islamic law, and customary law presents distinct perspectives on adoption. National law emphasizes that adoption aims at ensuring the best interest of the child without severing biological ties with the biological parents. Islamic law prohibits *tabannī* (legal assimilation of lineage) but promotes *kafālah* (foster care) as a moral responsibility. Meanwhile, customary law views adoption as a*



social and cultural institution for maintaining family harmony and lineage continuity. The study concludes that a reform of Indonesian family law is urgently needed to harmonize national, religious, and customary principles with social and technological developments, thereby ensuring legal certainty and maximum protection of children's rights.

Keywords: Adoption, family law, child protection, Islamic law, customary law.

PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah sekaligus amanah yang wajib dilindungi dan dijamin hak-haknya oleh negara, masyarakat, dan keluarga (Meilan, 2017, p. 185). Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, perlindungan terhadap hak anak, termasuk anak angkat, menjadi isu penting yang terus berkembang seiring dengan perubahan sosial, budaya, dan dinamika hukum nasional. Pengangkatan anak (*adopsi*) sebagai salah satu bentuk perlindungan anak bertujuan memberikan kesejahteraan, kasih sayang, dan lingkungan tumbuh kembang yang layak bagi anak yang kehilangan atau tidak memperoleh pengasuhan yang memadai dari orang tua kandungnya (Setiawan, Cipta Apsari, and Tri Raharjo, 2019, p. 28). Namun, dalam praktiknya, pengangkatan anak sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, terutama terkait dengan status keperdataan, hak waris, dan hubungan hukum antara anak angkat dengan keluarga asal maupun keluarga angkat.

Secara normatif, pengaturan mengenai pengangkatan anak di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, serta berbagai peraturan pelaksana lainnya. Namun, di sisi lain, hukum Islam dan hukum adat yang juga menjadi bagian integral dari sistem hukum keluarga di Indonesia memiliki pandangan yang berbeda terkait status anak angkat. Dalam hukum Islam, misalnya, anak angkat tidak dipersamakan dengan anak kandung dalam hal nasab dan waris, sementara dalam hukum adat dan hukum positif terdapat ruang interpretasi yang lebih luas terhadap pengakuan status anak angkat (Ghazali, 2015, p. 20). Perbedaan konsepsi ini menimbulkan potensi disharmonisasi dalam implementasi hukum, khususnya terkait implikasi keperdataan seperti pewarisan, hak perwalian, dan status keabsahan dokumen hukum.

Perkembangan sosial dan teknologi di era digital tahun 2025 juga menambah kompleksitas persoalan ini. Maraknya kasus pengangkatan anak tanpa melalui prosedur hukum yang sah, seperti melalui media sosial atau perantara informal, menimbulkan risiko pelanggaran hak anak dan membuka peluang terjadinya eksploitasi. Selain itu, masih lemahnya pemahaman masyarakat terhadap mekanisme hukum pengangkatan anak menyebabkan banyak anak angkat tidak memperoleh perlindungan hukum yang semestinya, baik dari segi administrasi kependudukan maupun hak-hak keperdataan lainnya.

Dalam konteks perlindungan hukum, peran negara menjadi sangat penting dalam memastikan setiap proses pengangkatan anak berjalan sesuai prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) (Turnip, Sulaiha, and



Sumriyah, 2025, p. 6). Namun, penegakan hukum di lapangan sering kali menghadapi kendala, seperti tumpang tindih regulasi, lemahnya koordinasi antar lembaga, serta kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat. Akibatnya, perlindungan hak-hak anak angkat belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pengakuan status hukum dan kepastian hak-hak keperdataan.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk menganalisis perlindungan hak anak angkat dalam sistem hukum keluarga di Indonesia serta implikasi keperdataannya terhadap kedudukan anak dalam keluarga. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan hukum keluarga yang lebih responsif terhadap kebutuhan perlindungan anak, serta menjadi dasar rekomendasi kebijakan dalam penyempurnaan regulasi hukum pengangkatan anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kualitatif, karena fokus kajiannya terletak pada norma-norma hukum positif yang mengatur tentang perlindungan anak angkat dan akibat keperdataannya dalam sistem hukum keluarga di Indonesia. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk menelaah, menafsirkan, dan menganalisis hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan serta praktik penerapan hukum oleh lembaga peradilan. Dalam konteks ini, peneliti berupaya mengkaji kesesuaian antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial dan nilai keadilan yang hendak diwujudkan, khususnya dalam hal perlindungan hak anak angkat.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi beberapa dimensi. Pertama, pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), yaitu dengan menelaah dan mengkaji ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam pengangkatan anak, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, Kompilasi Hukum Islam (KHI), serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata). Kedua, pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk memahami konsep-konsep mendasar mengenai perlindungan anak, hak keperdataan, hubungan hukum antara anak angkat dengan orang tua angkat, serta implikasi hukum terhadap status nasab dan waris. Ketiga, pendekatan perbandingan (*comparative approach*) diterapkan untuk membandingkan prinsip-prinsip yang berlaku dalam hukum positif Indonesia dengan pandangan hukum Islam dan hukum adat, mengingat sistem hukum Indonesia bersifat pluralistik. Keempat, pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan dengan menganalisis beberapa putusan pengadilan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, sehingga dapat diketahui bagaimana hakim menafsirkan dan menerapkan hukum dalam penyelesaian sengketa atau penetapan pengangkatan anak di pengadilan.

Sumber data dalam penelitian ini diperoleh dari tiga jenis bahan hukum. Pertama, bahan hukum primer, yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan ketentuan hukum lainnya yang memiliki kekuatan mengikat. Kedua, bahan hukum sekunder, yang terdiri dari buku teks, jurnal ilmiah, hasil penelitian, artikel akademik, serta pendapat para ahli hukum yang relevan



dengan topik penelitian. Ketiga, bahan hukum tersier, seperti kamus hukum, ensiklopedia hukum, dan sumber-sumber informasi resmi dari lembaga negara seperti Kementerian Hukum dan HAM, Mahkamah Agung, serta Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Peneliti menelusuri berbagai sumber literatur yang relevan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menginterpretasikan ketentuan hukum terkait pengangkatan anak. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan metode dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen hukum seperti salinan putusan pengadilan dan peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan perlindungan anak.

Proses analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan interpretatif-normatif. Analisis deskriptif dilakukan dengan menggambarkan dan menjelaskan ketentuan hukum yang berlaku serta fakta-fakta hukum yang ditemukan dalam praktik. Sementara itu, analisis interpretatif-normatif digunakan untuk menafsirkan peraturan hukum, menilai konsistensi antarperaturan, dan melihat kesesuaian antara teori hukum dengan pelaksanaan di lapangan. Tahapan analisis dilakukan melalui klasifikasi bahan hukum, penafsiran norma hukum, serta sintesis terhadap hasil kajian doktrin dan praktik hukum, guna memperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai perlindungan hak anak angkat dan implikasinya terhadap status keperdataan dalam hukum keluarga.

Penelitian ini dilaksanakan di wilayah Indonesia, karena negara tersebut memiliki variasi kasus pengangkatan anak yang cukup tinggi dan memperlihatkan perbedaan dalam praktik administrasi maupun penerapan hukum.

Untuk menjamin validitas data dan keabsahan hasil penelitian, digunakan teknik triangulasi sumber dan metode. Hal ini dilakukan dengan membandingkan hasil analisis dari peraturan perundang-undangan, doktrin para ahli hukum, dan data empiris yang diperoleh dari wawancara serta dokumen resmi. Dengan demikian, hasil penelitian diharapkan objektif, kredibel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Secara prosedural, penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap utama, yaitu: pertama, identifikasi dan perumusan masalah penelitian yang berkaitan dengan perlindungan hak anak angkat; kedua, inventarisasi dan klasifikasi bahan hukum yang relevan; ketiga, analisis terhadap norma dan penerapannya dalam konteks hukum keluarga; keempat, interpretasi hukum berdasarkan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum; serta kelima, penarikan kesimpulan dan penyusunan rekomendasi untuk penyempurnaan regulasi dan praktik perlindungan hukum terhadap anak angkat di Indonesia.

Dengan pendekatan dan metode yang komprehensif ini, penelitian diharapkan mampu memberikan kontribusi yang signifikan bagi pengembangan ilmu hukum keluarga di Indonesia, khususnya dalam aspek perlindungan anak dan implikasi keperdataannya. Hasil penelitian ini tidak hanya berguna bagi akademisi dan praktisi hukum, tetapi juga bagi pembuat kebijakan, lembaga perlindungan anak, serta masyarakat luas dalam memahami pentingnya pengangkatan anak yang sesuai



prosedur hukum guna menjamin kepastian dan perlindungan terhadap hak-hak anak angkat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konsep dan Dasar Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Nasional, Hukum Islam, dan Hukum Adat

Pengangkatan anak (*adoption*) merupakan salah satu wujud tanggung jawab sosial, moral, dan hukum untuk memberikan perlindungan serta kesejahteraan kepada anak yang tidak mampu memperoleh pengasuhan dari orang tua kandungnya (Senen, Mayyadah, and Nurinayah, 2025, p. 234). Dalam konteks hukum Indonesia, pengangkatan anak menjadi hal yang menarik karena berada di antara tiga sistem hukum besar yang hidup berdampingan, yaitu hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat. Ketiganya memiliki landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berbeda namun saling melengkapi.

Dalam sistem hukum nasional, pengangkatan anak diatur secara tegas sebagai perbuatan hukum yang bertujuan untuk kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*). Dasar hukum utama yang mengatur tentang pengangkatan anak adalah:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, khususnya:
 - a. Pasal 39 ayat (1): "Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."
 - b. Pasal 39 ayat (2): "Pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dan orang tua kandungnya."
2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, yang menegaskan bahwa pengangkatan anak harus dilakukan melalui penetapan pengadilan dan dengan persetujuan dari orang tua kandung, orang tua angkat, serta instansi sosial yang berwenang.
3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara tidak langsung mengatur prinsip tanggung jawab orang tua terhadap anak yang sah maupun yang diangkat, dalam konteks pengasuhan dan pemeliharaan.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang juga mempertegas perlindungan anak dari aspek kesejahteraan sosial dan keadilan hukum.

Dalam hukum nasional, anak angkat berhak memperoleh hak yang sama dalam pengasuhan, pendidikan, dan perlindungan sebagaimana anak kandung (Megamawarni, 2020, pp. 13-14). Namun, hubungan darah dan hak waris tetap mengacu pada hukum asal anak, kecuali ditentukan lain dalam wasiat atau hibah.

Sedangkan dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak dikenal dengan istilah *tabannī* (التَّبْنِي), yang secara bahasa berarti "menisbatkan seseorang sebagai



anak sendiri.” (Fitriya, 2025, p. 44). Praktik ini dikenal sejak zaman jahiliah, namun Islam kemudian meluruskan praktik tersebut agar tidak menyalahi prinsip nasab dan hak-hak syar’i.

Terdapat pada Surah Al-Ahzab ayat 4-5:

مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ ۖ وَمَا جَعَلَ أَزْوَاجَكُمْ الَّتِي تَظْهَرُونَ مِنْهُنَّ أُمَّهَاتِكُمْ وَمَا جَعَلَ أَدْعِيَاءَكُمْ أَبْنَاءَكُمْ ذَٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ بِأَفْوَاهِكُمْ وَاللَّهُ يَقُولُ الْحَقَّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيلَ ﴿٤﴾ اُدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ فَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا آبَاءَهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِن مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿٥﴾

“...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu (sendiri). Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja. Dan Allah mengatakan yang sebenarnya dan Dia menunjukkan jalan (yang benar). Panggilah mereka (anak angkat itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah...” (QS. Al-Ahzab [33]: 4-5)

Ayat ini menegaskan bahwa *tabanni* yang menyerupakan anak angkat dengan anak kandung dalam hal nasab, warisan, dan wali nikah tidak dibenarkan dalam Islam. Namun, pemeliharaan anak (*kafālah*) tetap sangat dianjurkan sebagai amal kebajikan (Marifah, 2021, p. 45).

Dengan demikian, hukum Islam mengizinkan pengangkatan anak dalam konteks sosial dan kemanusiaan (*kafālah*), namun menolak konsep adopsi yang mengubah nasab dan hak-hak hukum anak. Artinya, anak angkat tidak otomatis memperoleh hak waris dari orang tua angkatnya, tetapi dapat diberikan hibah atau wasiat wajibah sebagai bentuk kasih sayang.

Sedangkan dalam perspektif hukum adat, pengangkatan anak merupakan praktik sosial dan kultural yang telah ada jauh sebelum lahirnya sistem hukum tertulis di Indonesia (Wardana, Soelistyowati, and Moechthar, 2024, p. 224). Tradisi ini tumbuh secara organik dari nilai-nilai kehidupan masyarakat adat yang menekankan pentingnya kekeluargaan, keseimbangan sosial, dan keberlanjutan keturunan. Setiap daerah memiliki tata cara, simbol, dan tujuan yang berbeda dalam melaksanakan pengangkatan anak, namun secara umum, praktik tersebut berakar pada tiga motif utama: yaitu melanjutkan keturunan, menjaga keseimbangan sosial dalam komunitas, dan mempererat hubungan kekerabatan antar keluarga (Pandika, 2012, pp. 12-13).

Dalam masyarakat adat, pengangkatan anak sering dilakukan sebagai sarana untuk melanjutkan garis keturunan bagi pasangan yang tidak memiliki anak kandung (Muljani, 2017, pp. 1-4). Anak yang diangkat melalui prosesi adat dianggap sebagai bagian sah dari keluarga setelah melalui upacara simbolik seperti “selamatan” atau “kenduri,” yang dihadiri oleh tokoh masyarakat dan keluarga besar. Upacara ini tidak hanya menandai penerimaan anak ke dalam keluarga baru, tetapi juga menjadi bentuk pengakuan sosial dari masyarakat sekitar terhadap hubungan hukum dan moral yang baru terbentuk.



Sementara itu, dalam adat Batak, pengangkatan anak dikenal dengan istilah *mangain anak*, yang memiliki makna mendalam sebagai bentuk penerimaan seorang anak ke dalam marga keluarga angkatnya. Proses ini biasanya dilakukan melalui upacara adat resmi, di mana anak yang diangkat akan diberikan nama marga dan hak sosial yang sama dengan anak kandung (Silaen, 2021, pp. 16–17). Pemberian marga ini sangat penting karena dalam struktur masyarakat Batak, marga menjadi penanda identitas, garis keturunan, dan hubungan sosial seseorang. Dengan demikian, anak yang diangkat melalui *mangain anak* secara otomatis menjadi bagian dari struktur sosial dan genealogis keluarga angkatnya, dan memiliki hak serta kewajiban yang setara.

Secara umum, hukum adat memberikan kedudukan hukum yang kuat kepada anak angkat. Setelah melalui proses pengangkatan yang sah secara adat, anak angkat berhak atas status sosial, hak waris, dan tanggung jawab moral yang sama seperti anak kandung. Namun, yang membedakan hukum adat dari hukum tertulis adalah bahwa penekanan utama dalam hukum adat bukan terletak pada formalitas hukum, melainkan pada nilai-nilai harmoni, keseimbangan sosial, dan legitimasi moral di tengah masyarakat (Rais, 2016, pp. 183–185). Hukum adat menilai bahwa hubungan darah bukan satu-satunya dasar bagi ikatan kekeluargaan; yang lebih penting adalah pengakuan sosial dan penerimaan kolektif dalam komunitas.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa pengangkatan anak dalam hukum adat tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme pengalihan tanggung jawab pengasuhan, tetapi juga memiliki dimensi spiritual, sosial, dan kultural yang dalam. Praktik ini mencerminkan falsafah hidup masyarakat Indonesia yang menempatkan gotong royong, kasih sayang, dan keseimbangan sosial sebagai dasar hubungan antar manusia. Hukum adat, dengan segala kekayaan nilai dan keragamannya, menjadi bukti nyata bahwa pengangkatan anak di Indonesia bukan sekadar urusan hukum keperdataan, tetapi juga bagian dari warisan budaya dan moral bangsa yang menjunjung tinggi kemanusiaan serta keberlanjutan keluarga dan komunitas.

Jika ketiga sistem hukum tersebut dibandingkan, dapat disimpulkan bahwa:

Aspek	Hukum Nasional	Hukum Islam	Hukum Adat
Tujuan	Perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak	Kafālah (pengasuhan tanpa mengubah nasab)	Melanjutkan keturunan, menjaga keseimbangan sosial
Status Hukum	Ditetapkan melalui pengadilan	Tidak mengubah nasab dan warisan	Diresmikan melalui upacara adat
Hak Waris	Tidak otomatis; bisa melalui wasiat/hibah	Tidak berhak waris; hanya hibah atau wasiat wajibah	Dapat diwariskan sesuai adat
Hubungan dengan Orang Tua Kandung	Tidak terputus (UU 35/2014)	Tetap ada hubungan nasab	Tergantung kesepakatan adat



Dari uraian di atas, dapat ditegaskan bahwa pengangkatan anak di Indonesia merupakan bentuk integrasi antara moral agama, nilai sosial, dan kepastian hukum.

Kedudukan Hukum Anak Angkat Terhadap Orang Tua Kandung dan Orang Tua Angkatnya Dalam Konteks Hukum Keluarga di Indonesia

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya merupakan persoalan yang kompleks karena dipengaruhi oleh pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia, yaitu hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat (Zahrah, Eprianty, Puspita, and Putri, 2025, p. 66). Masing-masing sistem hukum memiliki prinsip, tujuan, dan akibat hukum yang berbeda terhadap status anak angkat, hubungan kekeluargaan, serta hak-hak keperdataannya. Namun secara umum, pengaturan dan praktik pengangkatan anak di Indonesia bertujuan untuk melindungi kepentingan terbaik bagi anak, bukan sekadar memenuhi keinginan orang tua angkat (Pandika, 2012, pp. 122–123).

Dalam perspektif hukum nasional, kedudukan anak angkat diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Pramono and Tantri Cahyaningsih, 2020, pp. 249–250). Berdasarkan Pasal 39 ayat (2) UU Perlindungan Anak, pengangkatan anak tidak memutuskan hubungan darah antara anak yang diangkat dengan orang tua kandungnya. Artinya, walaupun anak tersebut secara sah diangkat oleh orang tua angkat dan masuk ke dalam lingkup keluarga baru, hubungan biologis dengan orang tua kandung tetap diakui oleh hukum. Anak angkat memperoleh perlindungan dan hak yang sama dalam hal pengasuhan, pendidikan, dan kesejahteraan, tetapi hak-hak perdata seperti warisan tetap kembali kepada orang tua kandungnya, kecuali orang tua angkat memberikan hibah atau wasiat.

Kedudukan anak angkat dalam hukum nasional juga diperkuat melalui putusan pengadilan, yang menjadi syarat sahnya pengangkatan anak. Dengan adanya penetapan pengadilan, anak angkat secara hukum memperoleh hak-hak administratif seperti pencantuman nama orang tua angkat dalam akta kelahiran, hak memperoleh nafkah, pendidikan, serta perlindungan sosial yang sama sebagaimana anak kandung (Mahfiyyah, 2021, p. 4). Namun, secara yuridis anak angkat tidak secara otomatis menjadi ahli waris dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu, hubungan hukum antara anak angkat dan orang tua angkat dalam hukum nasional lebih bersifat pada tanggung jawab sosial dan keperdataan dalam pengasuhan, bukan pada pengalihan hubungan darah.

Berbeda halnya dalam hukum Islam, kedudukan anak angkat memiliki batasan yang sangat jelas. Islam tidak mengenal konsep pengangkatan anak yang mengubah nasab atau hubungan kekerabatan biologis. Hal ini ditegaskan dalam Surah Al-Ahzab ayat 4–5, di mana Allah SWT berfirman bahwa anak angkat tidak dapat disamakan dengan anak kandung dalam hal nasab:

“...Dan Dia tidak menjadikan anak-anak angkatmu sebagai anak kandungmu. Yang demikian itu hanyalah perkataanmu di mulutmu saja... Panggillah mereka (anak angkat itu) dengan (nama) bapak-bapak mereka; itulah yang lebih adil di sisi Allah...”



Ayat tersebut menjadi dasar hukum bahwa anak angkat tidak memiliki hubungan nasab, tidak mewarisi, dan tidak menjadi wali nikah dari orang tua angkatnya. Namun demikian, Islam tetap sangat mendorong pemeliharaan dan pengasuhan anak yatim serta anak terlantar melalui konsep *kafālah*, yakni tanggung jawab moral dan sosial untuk merawat anak tanpa mengubah status hukum dan nasabnya (Hakim and Arifin, 2025, pp. 1504–1505).

Dalam hukum adat, kedudukan anak angkat bervariasi tergantung pada nilai dan sistem kekerabatan yang berlaku di masing-masing daerah (Andri, Budiman, and Rafi'ie, 2024, pp. 10–11). Umumnya, setelah melalui upacara adat dan pengakuan sosial, anak angkat dianggap memiliki kedudukan yang setara dengan anak kandung, baik dalam hak sosial maupun hak waris. Misalnya, dalam adat Batak, anak angkat yang telah diberi marga oleh keluarga angkatnya memiliki hak penuh sebagai bagian dari garis keturunan tersebut (Ramdania, 2016, pp. 2–3). Dengan demikian, dalam perspektif hukum adat, pengangkatan anak tidak hanya bermakna hukum tetapi juga mengandung makna sosial, spiritual, dan kekerabatan yang mendalam.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya di Indonesia dipengaruhi oleh sistem hukum yang pluralistik (Farid, 2021, pp. 5–6). Hukum nasional menempatkan anak angkat sebagai subjek hukum yang memiliki hak perlindungan dan pengasuhan dari orang tua angkat tanpa memutuskan hubungan darah dengan orang tua kandungnya (Putri, 2023, pp. 10–11). Hukum Islam menekankan pentingnya pengasuhan anak tanpa mengubah nasab dan hak-hak keperdataan (Sumirat and Wahyudin, 2021, pp. 54–55), sedangkan hukum adat lebih menekankan pada nilai keseimbangan sosial dan legitimasi budaya.

Oleh karena itu, dalam konteks hukum keluarga Indonesia yang majemuk, kedudukan anak angkat harus dipahami secara proporsional dan harmonis, dengan tetap mengutamakan perlindungan hak anak sebagai prinsip utama. Negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap anak angkat memperoleh hak-hak yang adil baik secara hukum, sosial, maupun moral, tanpa mengabaikan nilai-nilai agama dan adat yang menjadi bagian dari identitas bangsa Indonesia (Burhanuddin, 2024, p. 46).

Urgensi Pembaruan Hukum Keluarga Indonesia Agar Mampu Menyesuaikan Diri Dengan Perkembangan Sosial, Teknologi dan Kebutuhan Perlindungan Anak di Era Modern

Dalam konteks hukum keluarga di Indonesia, urgensi pembaruan hukum menjadi semakin mendesak seiring dengan pesatnya perkembangan sosial, kemajuan teknologi reproduksi, dan meningkatnya kesadaran akan pentingnya perlindungan hak anak di era modern (Mu'in, Miswanto, D, and Kholidah, 2022, p. 28). Hukum keluarga yang berlaku saat ini sebagian besar masih bersumber dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) warisan kolonial dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang meskipun telah mengalami perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, masih belum sepenuhnya mampu menjawab berbagai fenomena baru yang muncul dalam



masyarakat kontemporer, seperti perkawinan campuran lintas negara, anak hasil teknologi reproduksi buatan, pengangkatan anak lintas agama dan negara, serta sistem pengasuhan anak digital di era globalisasi (Sanusi, 2025, pp. 4–5).

Perubahan struktur sosial masyarakat Indonesia juga mempengaruhi pola dan nilai-nilai dalam keluarga. Keluarga tidak lagi hanya dipahami dalam konteks tradisional yang kaku, tetapi telah berkembang menjadi entitas sosial yang dinamis dengan berbagai bentuk dan pola interaksi baru. Fenomena urbanisasi, mobilitas global, serta meningkatnya partisipasi perempuan dalam dunia kerja menjadikan relasi keluarga lebih kompleks. Hal ini menuntut hukum keluarga untuk tidak hanya mengatur hubungan perkawinan dan perceraian, tetapi juga memperkuat aspek perlindungan anak, keadilan gender, dan hak-hak reproduksi (Usman, 2024, pp. 54–61).

Kemajuan teknologi, khususnya di bidang bioteknologi dan teknologi reproduksi, juga membawa tantangan baru bagi hukum keluarga. Kehadiran teknologi seperti bayi tabung (*in vitro fertilization*), inseminasi buatan, dan *surrogate motherhood* (sewa rahim) menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai status hukum anak, hubungan keperdataan antara anak dan orang tua biologis atau pengasuhnya, serta batasan moral dan etis dalam penggunaan teknologi reproduksi (Wahyudin, Syafe'i, and Ishom, 2025, p. 5064). Dalam konteks ini, hukum keluarga Indonesia perlu melakukan pembaruan agar mampu memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap semua pihak yang terlibat, khususnya terhadap anak yang dilahirkan melalui teknologi tersebut.

Selain itu, dinamika sosial yang semakin kompleks akibat kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi kehidupan keluarga juga menuntut respons hukum yang adaptif. Misalnya, munculnya praktik pengasuhan anak jarak jauh melalui media digital, pencatatan perkawinan dan kelahiran secara daring, hingga pemanfaatan data anak dalam dunia digital menimbulkan implikasi hukum baru terkait privasi, keamanan data, dan tanggung jawab orang tua. Dalam hal ini, pembaruan hukum keluarga perlu diarahkan untuk memastikan bahwa kemajuan teknologi tidak mengabaikan prinsip-prinsip kemanusiaan, moralitas, dan perlindungan anak.

Dari sisi perlindungan anak, Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang memperkuat posisi anak sebagai subjek hukum yang memiliki hak-hak asasi. Namun, masih terdapat kesenjangan antara norma hukum dan pelaksanaannya, terutama dalam konteks anak angkat, anak hasil perkawinan tidak tercatat, dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga (Nugraha, 2025, pp. 7–8). Banyak kasus menunjukkan bahwa sistem hukum keluarga belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan psikologis dan sosial anak, karena masih terjebak dalam pendekatan formalistik dan prosedural. Oleh karena itu, pembaruan hukum keluarga perlu diarahkan untuk membangun sistem yang berbasis pada prinsip kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*) sebagaimana diamanatkan dalam Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child* – CRC) yang telah diratifikasi Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 (Hamsah, 2024, p. 907).

Lebih jauh lagi, hukum keluarga Indonesia juga harus menyesuaikan diri dengan perkembangan nilai-nilai keagamaan dan adat yang hidup dalam



masyarakat (Rosyid and Afrizal, 2015, p. 1798). Pluralitas hukum di Indonesia yang terdiri dari hukum nasional, hukum Islam, dan hukum adat menuntut adanya sinkronisasi dan harmonisasi normatif agar tidak menimbulkan konflik dalam penerapan hukum di lapangan (Islami, 2025, p. xi). Misalnya, dalam hal pengangkatan anak, hukum Islam menekankan prinsip *kafālah*, sedangkan hukum adat lebih menonjolkan aspek sosial dan kekerabatan. Jika pembaruan hukum keluarga tidak memperhatikan prinsip pluralitas hukum ini, maka akan timbul ketidaksesuaian antara nilai hukum formal dengan praktik sosial di masyarakat.

Urgensi pembaruan hukum keluarga juga terkait dengan upaya pembangunan hukum nasional yang berkeadilan dan berorientasi pada hak asasi manusia (Siregar, 2023, pp. 4–5). Pembaruan ini tidak hanya berarti perubahan redaksional undang-undang, tetapi juga mencakup pembaruan paradigma hukum, yakni dari hukum yang bersifat patriarkal dan konservatif menuju hukum yang progresif, inklusif, dan berperspektif gender serta perlindungan anak. Hal ini sejalan dengan arah kebijakan hukum nasional sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dan Rencana Pembangunan Hukum Nasional (RPHN) yang menekankan pentingnya hukum keluarga adaptif terhadap perubahan sosial (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2023, p. 20).

Dengan demikian, pembaruan hukum keluarga Indonesia merupakan kebutuhan mendesak agar sistem hukum mampu berfungsi sebagai instrumen keadilan yang sesuai dengan realitas sosial dan tantangan zaman modern. Hukum keluarga harus mampu memberikan perlindungan yang menyeluruh terhadap struktur keluarga, hak-hak perempuan dan anak, serta dinamika sosial yang ditimbulkan oleh kemajuan teknologi dan globalisasi (Rahmasari, 2024, pp. 132–134). Pembaruan ini diharapkan dapat melahirkan sistem hukum keluarga yang relevan, humanis, dan berpihak pada nilai-nilai kemaslahatan, sehingga Indonesia memiliki kerangka hukum yang kokoh dalam menjaga keutuhan keluarga dan masa depan generasi bangsa.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil kajian terhadap empat aspek utama mengenai pengangkatan anak dalam hukum keluarga di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa konsep dan dasar hukum pengangkatan anak di Indonesia memiliki landasan yang beragam dan bersifat pluralistik. Dalam perspektif hukum nasional, pengangkatan anak diatur secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (yang telah diubah dengan UU No. 35 Tahun 2014) serta berbagai peraturan pelaksana seperti Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007. Pengaturan ini menekankan bahwa tujuan utama pengangkatan anak adalah untuk kesejahteraan dan perlindungan hak anak, bukan sekadar pemenuhan keinginan orang tua angkat. Sementara itu, dalam hukum Islam, konsep pengangkatan anak (*tabanni*) diakui dalam konteks pemeliharaan (*kafālah*), namun tidak menimbulkan hubungan nasab, waris, dan wali nikah sebagaimana anak kandung. Adapun dalam hukum adat, pengangkatan anak memiliki variasi yang luas sesuai dengan nilai dan tradisi masing-masing daerah, tetapi umumnya dimaksudkan untuk melanjutkan garis keturunan, menjaga nama keluarga, atau memperkuat hubungan sosial.



Selanjutnya, terkait dengan kedudukan hukum anak angkat terhadap orang tua kandung dan orang tua angkatnya, dapat disimpulkan bahwa dalam sistem hukum nasional, anak angkat memperoleh status hukum keperdataan tertentu terhadap orang tua angkatnya setelah adanya penetapan pengadilan. Namun demikian, hubungan darah dengan orang tua kandung tetap diakui, terutama dalam aspek nasab dan kewarisan yang diatur dalam hukum Islam. Dalam konteks hukum adat, anak angkat dapat memperoleh kedudukan yang setara dengan anak kandung, termasuk hak waris, tergantung pada ketentuan adat setempat. Hal ini menimbulkan perbedaan dan kadang tumpang tindih antara ketiga sistem hukum tersebut, yang perlu diharmonisasikan agar tidak menimbulkan ketidakpastian hukum.

Dalam konteks harmonisasi antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat, perlu ditegaskan bahwa keselarasan di antara ketiga sistem hukum tersebut dapat dicapai melalui pendekatan yang inklusif dan dialogis. Hukum nasional harus berperan sebagai payung yang menampung nilai-nilai universal dari agama dan adat, selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar perlindungan hak anak. Upaya harmonisasi ini penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan pengangkatan anak tidak hanya sah secara hukum formal, tetapi juga mendapat legitimasi moral dan sosial dari masyarakat. Dengan demikian, hukum nasional harus bersifat adaptif terhadap kearifan lokal dan nilai-nilai agama, sehingga tercipta kesatuan sistem hukum keluarga yang kontekstual, humanis, dan berkeadilan.

Akhirnya, urgensi pembaruan hukum keluarga di Indonesia menjadi hal yang sangat mendesak di era modern ini. Perkembangan sosial, teknologi reproduksi, serta meningkatnya kesadaran terhadap hak anak menuntut adanya reformulasi hukum keluarga yang lebih progresif dan responsif. Pembaruan ini tidak hanya diperlukan untuk mengatasi kelemahan dalam regulasi pengangkatan anak, tetapi juga untuk memastikan bahwa setiap anak, baik kandung maupun angkat, mendapatkan perlindungan yang setara di mata hukum. Di samping itu, hukum keluarga yang baru harus mampu menyesuaikan diri dengan realitas digital dan transnasional, di mana praktik adopsi lintas negara dan pengasuhan alternatif semakin meningkat.

Dengan demikian, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa pengaturan dan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia merupakan refleksi dari dinamika hubungan antara hukum nasional, hukum agama, dan hukum adat. Diperlukan pendekatan yang lebih terintegrasi dan berorientasi pada perlindungan hak anak untuk menjamin kepastian hukum, keadilan sosial, serta kesesuaian dengan perkembangan zaman. Pembaruan hukum keluarga menjadi langkah strategis dalam mewujudkan sistem hukum yang berkeadilan, beradab, dan melindungi martabat setiap anak sebagai bagian dari masa depan bangsa.

DAFTAR PUSTAKA

- Andri, M., Budiman, H., and Rafi'ie, M. (2024). Kedudukan Hak Anak Angkat dalam Hukum Islam, Hukum Hukum Perdata dan Hukum Adat. *Logika : Journal of Multidisciplinary Studies*, 15(1), 1–12.



- <https://doi.org/10.25134/logika.v15i01.9204>
- Burhanuddin. (2024). Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam: Kebijakan dan Tantangan. *SAMAWA: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 4(2), 35–51. <https://doi.org/10.53948/samawa.v4i2.150>
- Farid, M. (2021). *Kedudukan Anak Angkat Dalam Mewarisi Harta Orang Tua Angkatny Menurut Hukum Islam, Hukum Perdata dan Hukum Adat* (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang). Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Retrieved from <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010><http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001><https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006><http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474><https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Fitriya, Z. (2025). *Pengangkatan Anak Oleh Nenek Perspektif Teori Masalahah Imam Ghazali (Studi Kasus Penetapan Putusan Nomor: 524/Pdt.P/2021/PA.Kab.Kdr)* (UIN Maulana Malik Ibrahim Malang). UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Retrieved from <http://etheses.uin-malang.ac.id/77657/>
- Ghazali, M. Al. (2015). *Perlindungan Terhadap Hak Hak Anak Angkat Dalam Pembagian Harta Warisan Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Hukum Islam* (IAIN Bengkulu). IAIN Bengkulu. Retrieved from <http://repository.iainbengkulu.ac.id/3233/>
- Hakim, M. I., and Arifin, T. (2025). Kedudukan dan Hak Waris Anak Angkat di Indonesia dalam Pasal 1 Angka 9 UU No 35 Tahun 2014 Menurut Hukum Islam. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, 1(4), 1498–1508. <https://doi.org/10.63822/20savm98>
- Hamsah, N. R. I. (2024). Predisposisi Hak Anak dalam Perspektif UU No. 35 Tahun 2014 Atas Perubahan UU No. 23 Tahun 2002. *J-CEKI: Jurnal Cendekia Ilmiah*, 4(1), 904–913. <https://doi.org/10.56799/jceki.v4i1.6501>
- Islami, A. I. (2025). *Tinjauan Pluralisme Hukum dan Interlegalitas Terhadap Hukum Perceraian di Masyarakat Dayak* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/55920/21933012.pdf?sequence=1&isAllowed=y>
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. (2023). Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045. In *Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI*. Jakarta. Retrieved from <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y><http://dx.doi.org/10.1016/j.regsci.2008.06.005>https://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI
- Mahfiyyah, H. (2021). *Analisis Yuridis Putusan Pengadilan Terkait Dengan Pengangkatan Anak Angkat Sebagai Anak Angkat Dalam Kedudukannya Sebagai Ahli Waris Tunggal (Study Kasus Putusan Pengadilan Negeri Jombang Nomor 415/Pdt.P/2019/PN.Jbg)* (Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang). Universitas Islam Sultan Agung (Unissula) Semarang. Retrieved



- from <http://dx.doi.org/10.1016/j.neuropsychologia.2015.07.010> <http://dx.doi.org/10.1016/j.visres.2014.07.001> <https://doi.org/10.1016/j.humov.2018.08.006> <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24582474> <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007> <https://doi.org/10.1016/j.gaitpost.2018.12.007>
- Marifah, I. T. (2021). *Analisis Hukum Islam Terhadap Anak Angkat yang Dinasabkan Kepada Ayah Angkat (Studi di KUA Kecamatan Slahung Kabupaten Ponorogo)* (IAIN Ponorogo). IAIN Ponorogo. Retrieved from <https://etheses.iainponorogo.ac.id/16550/1/Skripsi-Imroatul TM.pdf>
- Megamawarni, A. (2020). *Analisis Perbandingan Yuridis Tentang Adopsi Anak Antara Hukum Islam Dengan Undang- Undang Perlindungan Anak* (IAI Muhammadiyah Sinjai). IAI Muhammadiyah Sinjai. Retrieved from <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/518/> <http://repository.uiad.ac.id/id/eprint/518/1/Megamawarni New.pdf>
- Meilan, L. (2017). Hak Anak Untuk Mendapatkan Perlindungan Berdasarkan Peraturan Perundang - Undangan. *UIR Law Review*, 1(2), 183–190. <https://doi.org/10.25299/uirlrev.2017.1.02.553>
- Mu'in, F., Miswanto, D, M. D. F. A., and Kholidah, S. N. (2022). Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Dalam Peningkatan Status Perempuan. *Legal Studies Journal*, 2(1), 13–29. <https://doi.org/10.33650/ljs.v2i1.3390>
- Muljani, S. (2017). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Perlindungan Hukum Anak Angkat di Kabupaten Magelang* (Universitas Muhammadiyah Magelang). Universitas Muhammadiyah Magelang. Retrieved from https://repositori.unimma.ac.id/1062/1/12.0201.0039_BAB_I_BAB_II_BAB_III_BAB_V_DAFTAR_PUSTAKA.pdf
- Nugraha, A. (2025). *Sanksi Kerja Sosial Sebagai Syarat Pengesahan kawin Bagi Pelaku Kawin Tidak Tercatat Perpektif Siyasah Syar'iyah* (Universitas Islam Indonesia). Universitas Islam Indonesia. Retrieved from <https://dspace.iii.ac.id/handle/123456789/57757>
- Pandika, R. (2012). *Hukum Pengangkatan Anak* (Tarmizi, Ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Pramono, Z. A., and Tantri Cahyaningsih, D. (2020). Problematika Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Adopsi) Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak Di Panti Asuhan Putra Bakti Kabupaten Batang. *Jurnal Privat Law*, 8(2), 243–251. <https://doi.org/10.20961/privat.v8i2.48416>
- Putri, A. A. (2023). *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Pengangkatan Anak dan Akibat Hukumnya (Menurut Penetapan Pengadilan Negeri Medan Nomor 513/Pdt.P/2022/PN.Mdn)* (Universitas Islam Sumatera Utara). Universitas Islam Sumatera Utara. Retrieved from <https://repository.uisu.ac.id/handle/123456789/3541>
- Rahmasari, A. P. (2024). Rekonstruksi Hukum Keluarga Islam Dalam Perspektif Kontemporer. *Al-Istinbath : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Keluarga Islam*, 1(4), 151–159. <https://doi.org/10.71242/xw7trr57>
- Rais, M. (2016). Kedudukan Anak Angkat Dalam Perspektif Hukum Islam, Hukum Adat Dan Hukum Perdata (Analisis Komparatif). *Jurnal Hukum Diktum*, 183(2), 183–200. <https://doi.org/https://doi.org/10.35905/diktum.v14i2.232>



- Ramdania, D. (2016). Kajian Terhadap Waris Anak Angkat Adat Batak Toba. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 15(2). Retrieved from <http://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/view/27%0Ahttp://paramarta.web.id/index.php/paramarta/article/download/27/5>
- Rosyid, M., and Afrizal, D. D. (2015). Integrasi Hukum Adat Dalam Pembaharuan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Indonesian Journal of Islamic Jurisprudence, Economic and Legal Theory*, 3(2), 1792-1812. <https://doi.org/10.62976/ijjel.v3i2.1170>
- Sanusi. (2025). *Transformasi Hukum Perdata: Tantangan dan Peluang di Era Digital* (1st ed.). Medan: Media Penerbit Indonesia. Retrieved from [https://repository.upstegal.ac.id/10694/1/T_306 - Transformasi Hukum Perdata Tantangan dan Peluang di Era Digital.docx.pdf](https://repository.upstegal.ac.id/10694/1/T_306_-_Transformasi_Hukum_Perdata_Tantangan_dan_Peluang_di_Era_Digital.docx.pdf)
- Senen, Y., Mayyadah, and Nurinayah. (2025). Status Hukum Nafkah Bagi Anak Angkat: Studi Kritis Prinsip Fikih dan Regulasi Nasional. *EKSPOSE: Jurnal Penelitian Hukum Dan Pendidikan*, 24(2), 229-241. <https://doi.org/10.30863/ekspose.v24i2.10352>
- Setiawan, E., Cipta Apsari, N., and Tri Raharjo, S. (2019). Pengangkatan Anak Balita Terlantar Pada Panti Pelayanan Sosial Anak. *Sosio Informa*, 5(1), 25-37. <https://doi.org/10.33007/inf.v5i1.1622>
- Silaen, N. D. (2021). *Pelaksanaan Pengangkatan Anak Untuk Melanjutkan Keturunan Pada Masyarakat Batak Toba Di Perantauan (Studi Dikecamatan Kelayang Kabupaten Indragiri Hulu)* (Universitas Islam Riau). Universitas Islam Riau. Retrieved from <https://repository.uir.ac.id/8140/1/171010060.pdf>
- Siregar, N. H. (2023). Reformasi Hukum Dan Keadilan Sosial: Tinjauan Atas Perkembangan Hukum Nasional. *Literacy Notes*, 1(2), 1-11. Retrieved from <https://liternote.com/index.php/ln/article/view/120%0Ahttps://liternote.com/index.php/ln/article/download/120/70>
- Sumirat, I. R., and Wahyudin, M. (2021). Hukum Anak Angkat dalam Perspektif Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 8(2), 45-71. <https://doi.org/10.32678/jsnga.v8i02.5507>
- Turnip, D. I., Sulaiha, S., and Sumriyah. (2025). Implementasi Pasal 40 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Dalam Proses Pengangkatan Anak (Studi Kasus Di Pusat Bantuan Hukum Peradi Surabaya) Implementasi Pasal 40 Undang-U. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 3(6), 1-9. <https://doi.org/10.62281/v3i6.2416>
- Usman, M. (2024). *Sosiologi Keluarga* (A. M. A. Haris, Ed.). Klaten: Nas Media Indonesia.
- Wahyudin, M., Syafe'i, Z., and Ishom, M. (2025). Challenges in Enforcing Surrogate Agreements and Surrogate Mothers in Indonesia. *Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum*, 24(2), 5054-5067. <https://doi.org/10.31941/pj.v24i2.6512>
- Wardana, N. A. K., Soelistyowati, and Moechthar, O. (2024). Melintasi Batas-Batas Hukum: Perbandingan Pengangkatan Anak Lintas Kasta Dalam Tradisi Adat di Bali Dan Hukum Islam. *Proceedings of Airlangga Faculty of Law Colloquium*, 1,



224-236. Retrieved from
<https://fh.unair.ac.id/proceedings/index.php/aicoll/article/view/22>
Zahrah, A., Eprianty, C. N., Puspita, S. A., and Putri, N. E. (2025). Analisis Adopsi Anak: Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif. *Jurnal Sahabat ISNU-SU (JSISNU)*, 2(1), 66-72. Retrieved from <https://journal.isnu-sumut.org/index.php/jsisnu/article/view/738>